

Pengaruh Kebijakan Aturan Pemerintah Selama Covid-19 Yang Dapat Diterapkan Hingga Saat Ini

Fadillah Ilmi (211010200021), Manik Dwi Kinasih (211010200052)

Universitas Pamulang

imelgwneeh@gmail.com, kinasih011190@gmail.com

Abstract. *The COVID-19 pandemic has presented multidimensional challenges for Indonesia, requiring holistic government policies to maintain public health and restore the economy. This journal aims to formulate effective and sustainable government regulatory policies since the pandemic until the present. On the economic recovery side, this policy includes direct financial assistance to workers and MSMEs, as well as ease of financing to encourage economic growth. Increasing investment is a key strategy with the formation of an investment coordination team. Regular monitoring and evaluation will be implemented through a real-time reporting system to ensure policy effectiveness. This research uses quantitative methods with a cross sectional design. The sampling technique in this research is incidental sampling. It is hoped that this journal can become a basis for the government and related stakeholders in formulating policies that are adaptive and responsive to changing pandemic conditions. With joint support, it is hoped that Indonesia can move towards a sustainable and resilient recovery through measurable and well-planned policies.*

Keywords: *COVID-19 pandemic, government policy, sustainable recovery*

Abstrak. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan multidimensional bagi Indonesia, memerlukan kebijakan pemerintah yang holistik untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan aturan pemerintah yang efektif dan berkelanjutan sejak pandemi hingga masa saat ini. Pada sisi pemulihan ekonomi, kebijakan ini mencakup bantuan keuangan langsung kepada pekerja dan UMKM, serta kemudahan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi menjadi strategi kunci dengan pembentukan tim koordinasi investasi. Monitoring dan evaluasi berkala akan diterapkan melalui sistem pelaporan real-time untuk memastikan efektivitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu incidental sampling. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi pandemi yang terus berubah. Dengan dukungan bersama, diharapkan Indonesia dapat melangkah ke arah pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh melalui kebijakan yang terukur dan terencana dengan baik.

Kata Kunci : Pandemi COVID-19, Kebijakan Pemerintah, Pemulihan Berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab. (Sutaryo, 2020)

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau Novel Coronavirus (novel, paling baru). (Sutaryo, 2020)

WHO resmi memberi nama penyakit ini dengan “coronavirus disease 2019” (COVID-19). WHO menyatakan penyakit COVID-19 ini sebagai pandemic dunia (WHO Situation Report 22, 2020). Bersama dengan itu International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) memberikan nama virus ini dengan Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCov atau dengan sebutan SARS-CoV-2. (Gorbalenya et al., 2020)

Pandemi COVID-19, yang pertama kali terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020, telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi penyebaran virus dan mengatasi konsekuensi kesehatan masyarakat serta ekonomi. Penyakit ini dilaporkan sebagai sebuah penyakit mirip pneumonia yang tidak dapat dijelaskan penyebab etiologinya. Penyebab penyakit ini diketahui karena coronavirus, dan kasus terus berkembang pesat. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Mulai tanggal 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 pemerintah Cina telah melaporkan kepada WHO total kasus pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui berjumlah 44 kasus, di duga kasus ini adalah kasus “super spreader” . (WHO Situation Report 1, 2020)

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19.

Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran No.

57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain. (Darmin Tuwu, 2020)

Karena adanya wabah penyakit ini reaksi masyarakat beragam, ada yang merasa takut, panik, bingung, sedih, marah dan ada juga yang Nampak tak peduli masih melakukan aktifitas biasa karena merasa tak percaya adanya wabah ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi ujian kesehatan global, namun juga menjadi cobaan bagi ketahanan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Berbagai langkah pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan sebagai respons terhadap penyebaran virus, meskipun memiliki dampak positif dalam menekan laju infeksi, juga membawa konsekuensi serius pada mata pencaharian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. dan mengatasi virus Corona ini.

Dalam kebijakan aturan pemerintah sejak pandemi yang masih berpengaruh sampai sekarang yaitu dalam pemberlakuan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker, di tempat-tempat umum, pemberlakuan aturan ketat untuk perjalanan domestik dan internasional, cuci tangan secara rutin dan penerapan sanitasi yang ketat, lalu sistem pemantauan kasus COVID-19 secara real-time serta evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi. Kurun waktu yang signifikan, kita telah menyaksikan evolusi dinamika pandemi yang terus berubah, menciptakan tantangan baru dan memerlukan adaptasi kebijakan yang responsif.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penyusun berinisiatif meneliti tentang “kebijakan aturan pemerintah sejak pandemi yang masih berpengaruh sampai sekarang”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada dasar latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Apa strategi pemulihan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19?
2. Bagaimana kebijakan aturan pemerintah yang sejak pandemi masih dapat berpengaruh sampai sekarang?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus

(Yin, 2008). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan survey kualitatif. Fokus studi adalah kebijakan pemerintah, dan peristiwa yang mengikuti pasca implementasi kebijakan, serta kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 sampai saat ini. Data yang terhimpun kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, prosesnya mulai dari awal hingga akhir untuk menjawab tujuan penulisan, yaitu dengan cara menarasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian (Neuman, 2006).

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan info grafis yang diterbitkan pada web Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 8 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), tercatat ada 13.112 kasus positif covid-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 943 jiwa dan jumlah korban yang sembuh sebanyak 2.494 jiwa. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena tidak sedikitnya jumlah korban dan sangat cepatnya virus ini menyebar. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Pada saat itu Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit Covid-19. Selama wabah epidemi yang besar ini berlangsung, permintaan akan tenaga kesehatan sangat diperlukan bahkan ketika tekanan ekstrem yang mereka hadapi dapat menyebabkan ketersediaan tenaga kesehatan menurun. Tenaga kesehatan dituntut bekerja selama berjam-jam dibawah tekanan tinggi dengan dukungan perlindungan diri yang sering tidak memadai, disertai dengan menerima resiko bahaya yang tinggi karena seringnya interaksi yang erat dengan pasien sakit dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak berkontak langsung dengan pasien penderita COVID-19.

Dalam pendidikan di Indonesia pun karena adanya Covid-19 ini sangat terpengaruh, sehingga keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 (tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), 2020). Isi dalam surat edaran tersebut menyebutkan beberapa poin penting seperti pembatalan Ujian Nasional (UN), proses pembelajaran dari rumah, ketentuan kenaikan kelas, ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional Pendidikan. Dalam surat tersebut seluruh sekolah di Indonesia diinstruksikan untuk mengubah bentuk pembelajarannya menjadi pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh, sehingga hal ini juga berpengaruh pada komponen-komponen sekolah lainnya.

Kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah yang berlaku di masa pandemic tersebut, tentu sangat bertentangan dengan kebiasaan warga sebelum

wabah Corona menerjang masyarakat. Penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak (social and Physical distancing) dan kebijakan berdiam diri di rumah (stay at home), pada akhirnya akan merubah secara total kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, pola perilaku dan pola interaksi masyarakat, dari yang sebelum pandemic COVID-19, pola interaksi warga masyarakat dilakukan secara terbuka, komunikasi antar warga berlangsung secara langsung (direct), bebas, di luar rumah, dan secara “face-to-face” berubah menjadi interaksi yang tertutup, terbatas, interaksi secara tidak langsung (indirect communication), serta semua aktivitas warga dilakukan di dalam rumah. Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan kegaduhan psikologis dan “cultural shock” di kalangan masyarakat, utamanya bagi warga masyarakat perkotaan (urban society) yang mempunyai mobilitas tinggi (high mobility). Fakta ini menimbulkan persoalan dan tantangan baru tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. (Darmin Tuwu, 2020)

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 4 Tahun 2022 mengatur pembaharuan aturan ibadah secara kolektif/jamaah di masa pandemic yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kapasitas jemaah 50% atau paling banyak 50 orang yang diperbolehkan untuk daerah PPKM Level 3. Lalu, daerah dengan PPKM Level 2 dapat diikuti 75% dari kapasitas atau paling banyak 75 orang, dan daerah dengan PPKM Level 1 dapat diikuti 75% dari kapasitas. Selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah. Misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1-4. (Kompas.com,2021)

Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, yang berupa: penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun), pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor tertentu, lalu pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu, kemudian percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, ada juga penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen dan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

Perpu yang diteken oleh presiden Jokowi juga mengatur revisi terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3 persen. Relaksasi batas maksimal defisit APBN ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Menurut presiden Jokowi, pemerintah berupaya

mengantisipasi kemungkinan defisit APBN yang diprediksi dapat membengkak hingga 5,07 persen. Ia menegaskan kedisiplinan fiskal maksimal defisit 3 persen akan kembali diterapkan pada tahun 2023. Jokowi menerangkan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menurut dia, BI telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional.

Selain itu, kata presiden Jokowi, OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu: pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun serta memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon, sesuai kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. (tirto.id, 2020)

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplemetasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:

- (1) Kebijakan berdiam diri di rumah (Stay at Home);
- (2) Kebijakan Pembatasan Sosial (Social Distancing);
- (3) Kebijakan Pembatasan Fisik (Physical Distancing);
- (4) Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker);
- (5) Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan);
- (6) Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (Work/Study From Home);
- (7) Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
- (8) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
- (9) Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.

Presiden Jokowi meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan memuat sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaan peraturannya, Jokowi meminta TNI-Polri mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Lalu Indonesia sudah mulai menjalankan kebijakan vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, yang dilakukan di Istana Negara. Dalam pelaksanaannya, politik vaksin tersebut senantiasa diiringi oleh sejumlah polemik.

Termasuk polemik yang muncul setelah dibukanya Vaksin (jalur) Mandiri atau Gotong Royong, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam regulasi tersebut dikatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha (Pasal 1, Ayat 5). (Asep Gatara, 2021)

Dalam kebijakan aturan pemerintah sejak pandemi yang masih berpengaruh sampai sekarang yaitu dalam pemberlakuan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker, di tempat-tempat umum, pemberlakuan aturan ketat untuk perjalanan domestik dan internasional, cuci tangan secara rutin dan penerapan sanitasi yang ketat, lalu sistem pemantauan kasus COVID-19 secara real-time serta evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi. Kurun waktu yang signifikan, kita telah menyaksikan evolusi dinamika pandemi yang terus berubah, menciptakan tantangan baru dan memerlukan adaptasi kebijakan yang responsif.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, seperti: kebijakan berdiam diri di rumah; Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; Penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri; Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal, tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta penanganannya.

Sejauh pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (good policies) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona kepada masyarakat, maka sejauh itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (good government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) di era pandemic COVID-19.

2. Saran

Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif

listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran US\$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Kemudian Terus melakukan kampanye edukasi kesehatan masyarakat tentang pentingnya kebersihan, vaksinasi, dan protokol kesehatan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com (2021, September 02) *Kebijakan Penanganan Pandemi Berubah-ubah, Menko PMK: Menyesuaikan Perilaku Covid-19*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/08501971/kebijakan-penanganan-pandemi-berubah-ubah-menko-pmk-menyesuaikan-perilaku>
- Asep Gatara (2021, Maret 22) *Politik Vaksin* Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5476178/politik-vaksin>.
- Addi M Idhom, tirta.id (2020, maret 31) *Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perppu Baru*. Diakses dari <https://tirta.id/eJYX>.
- Tuwu, Darmin (2020). *Journal Publicuho: Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Volume 3 Number 2, 268-269
- Sutaryo. (2020). *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. Yogyakarta : UGM Press
- WHO Situation Report, 1. (2020). *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 1 21 JANUARY 2020 (Issue 1)*.
- Gorbalenya, A. E., Baker, S. C., Baric, R. S., de Groot, R. J., Drosten, C., Gulyaeva, A. A., Haagmans, B. L., Lauber, C., Leontovich, A. M., Neuman, B. W., Penzar, D., Perlman, S., Poon, L. L. M., Samborskiy, D. V., Sidorov, I. A., Sola, I., & Ziebuhr, J. (2020). The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARSCoV-2. *Nature Microbiology*, 5(March). <https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z>
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6Th Edition. Pearson Education, Inc.